BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Bank

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari selalu menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian,peti uang dan sebagainya. Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan dan fungsi bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain (Sudarsono, 2005):

a. Pemindahan uang
b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat surat berharga lainnya
d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
e. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang
f. Memberi kredit dan
g. Memberi jaminan

Kasmir (2010) mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpundana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dengan demikian, bank disebut juga sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary.* Menurut Kasmir (2010), secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agentof trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Pihak masyarakat maupun bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasiadanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riiltidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlakukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan investasi-disribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

c. *Agent of Services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.2. Bank Syariah

Pada dasarnya falsafah perbankan syariah ialah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al Quran, Al hadist dan Al Ijtihad. Sedangkan tujuan syariat Islam sendiri ialah untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Islam melarang menghalalkan segala cara dalam mengejar kehidupan dunia, oleh sebab itu Islam memberikan batasan batasan dan aturan kepada manusia dalam kegiatan ibadah maupun muamalah (Wirdyaningsih, 2007).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Pengertian bank syariah sendiri menurut Muhammad (2011) adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas peredaran uang dengan menganut prinsip syariat Islam.

Menurut Zainuddin (2008), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari pihak yang berkelebihan dana untuk pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainya yang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip Syariah. Antonio (2001) membedakan bank Islam menjadi dua pengertian, yaitu (1) bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Pengertian perbankan syariah juga disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam UU tentang perbankan syariah tersebut tertulis: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Karakteristik bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah (Soemitra, 2009) sebagai berikut: 1). penghapusan riba, 2). pelayanan kepentingan

publik dan merealisasikan sosio-ekonomi islam, 3). bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi, 4). bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersil syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri, 5). bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha, 6). Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank pasar uang antar bank syariah dan instrumen syariah berbasis syariah.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, tetapi juga terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Berikut dijelaskan dalam tabel, yaitu:

Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional

Perbedaan	Sistem Syariah	Sistem Konvensional
Investasi	Melakukan investasi pada yang halal saja.	Investasi pada semuanya, baik halal maupun haram.
Prinsip yang digunakan	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa	Dengan prinsip dan prinsip bunga.
Orientasi	Profit dan *falah oriented* (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	Hanya profit oriented
Hubungan dengan Nasabah	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Dewan Pengawas	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Aktivitas tanpa ketentuan syariah karena tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Antonio (2001).

Tujuan bank syariah sama seperti bank konvensional yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan/bisnis yang dilakukan, namun bank syariah menghindari riba dan berlandaskan syariah dari setiap aktivitas dan produknya. Perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk menghasikan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam secara garis besar ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar. Bersumber dari lima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah (Antonio, 2001):

a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadi'ah*)

   Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatanm bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

   Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah

dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa: Murabahah, salam, dan Istishna'.

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Jasa/ Fee (al-Ajr walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring,

Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umullah*.

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

2.1.3. Minat Menabung

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan (Moeliono dkk., 1999). Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor

rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya (Mappiare, 2007). Ada beberapa tahapan minat antara lain:

a. Informasi yang jelas sebelum menjadi nasabah.
b. Pertimbangan yang matang sebelum memilih
c. Keputusan memilih

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan maksud yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat menabung di bank syariah.

Perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Hal ini pula yang memegang peranan penting dalam menarik minat masyarakat untuk turut serta bergabung dengan bank konvensional, padahal praktik pemberian riba jelas dilarang oleh ajaran Islam, sebab bunga identik dengan riba. Karena riba haram berarti bunga juga haram. Hal itu berarti bahwa bank maupun lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktik bunga adalah haram. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga tertinggi yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa tentang pengharaman bunga bank.

2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat (Crow and Crow dalam Atik, 2016) tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

a. Faktor dorongan dari dalam

   Artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, dan rasa sakit, juga dorongan ingin tahu membangkitkan minat untuk mengadakan penelitain dan sebagainya.

b. Faktor motif sosial

   Artinya mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkunagn agar dapat diterima dan diakui oleh longkungannya atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti bekerja, mendapatkan status, mendapatkan perhatian dan penghargaan.

c. Faktor emosional dan perasaan

   Artinya minat yang erat hubungannya dengan perasaan atau emosi, keberhasilan dalam beraktifitasa yang didorong oleh minat akan membawa rasa senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat invidu tersebut.

2.1.5. Religiusitas

Istilah religiusitas (*religiosity*) berasal dari bahasa Inggris "*religion*" yang berarti agama, kemudian menjadi kata sifat "*religios*" yang berarti agamis atau saleh.

“Religi” berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatan diatas manusia. “Religiusitas” adalah pengabdian terhadap agama, kesalehan. Keberagamaan atau religiusitas lebih melihat aspek di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap personal yang misterius karena menafaskan intimitas jiwa, etika rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) ke dalam pribadi manusia. Karena itu pada dasarnya religiusitas lebih dari agama yang tampak formal dan resmi (Muhaimin, 2002).

Kematangan beragama terlihat kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang menganut suatu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kepercayaan bahwa agama tersebutlah yang baik, oleh karena itu seseorang berusaha menjadi penganut yang baik dan keyakinannya itu ditampilkan dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya (Rakhmat, 2001).

Religiusitas menunjukkan komitmen beragama seseorang karena religiusitas individu merupakan karakteristik pribadi, maka perwujudan dalam diri seseorang paralel dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pribadi seseorang yang bersangkutan. Religiusitas merupakan bagian dari karakteristik pribadi seseorang yang dengan sendiri akan menggambarkan personalitas sebagai internalisasi nilai-nilai religiusitas secara utuh yang diperoleh dari hasil sosialisasi nilai religius di sepanjang kehidupanya. Dengan demikian, kalau seseorang religius semestinya personalitas dan kepribadianya menggambarkan bangunan integral dari dirinya, yang

akan nampak pada wawasan, motivasi, cara berfikir, sikap, perilaku dan tingkat kepuasan pada dirinya yang merupakan hasil dari organisasi sistem psiko-fisiknya (Ancok dan Suroso, 2005).

Lebih lanjut, Mokhlis (2008) mengemukakan bahwa agama merupakan sesuatu yang alamiah dan sangat personal. Oleh karena itu, dampaknya terhadap perilaku tertentu tergantung pada tingkat komitmen individu pada agama, atau tingkat pemaknaan individu terhadap agama dalam kehidupan. Komitmen terhadap agama inilah yang disebut dengan religiusitas.

Menurut Glock dan Stark (Ancok dan Suroso, 2005) ada lima macam dimensi keberagamaan, dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dimensi keyakinan (*religious belief*)

   Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang-orang religious berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui doktrin-doktrin tersebut. diharap para penganut keyakinan atau agama tersebut mempercayai dan meyakini aturan-aturan agama yang dianutnya dan termasuk tradisi-tradisi dalam agama tersebut. dimensi ini dalam Islam menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, Nabi atau Rasul, serta Qadha dan Qadhar.

b. Dimensi peribadatan (*religious practice*)

   Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dalam hal ini menyangkut ritual yang dilakukan yang sesuai dengan keyakinan masing-

masing individu. Dalam Islam dimensi ini menyangkut pelaksanaan sholat, zakat, puasa, haji.

c. Dimensi pengalaman (*religious feeling*)

Dimensi ini berisikan fakta bahwa semua agama menyimpan pengharapan-pengharapan tertentu seperti perasaan, persepsi, dan sensasi yang dialami seseorang atau dedefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan yang menyangkut pengalaman-pengalaman seseorang dalam hubungannya dengan Tuhannya. Dalam Islam, dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat dengan Allah, perasaan dapat berkomunikasi dengan Allah ketika melaksanakan sholat, perasaan aman dan nyaman ketika berdzikir, merasa dilindungi ketika mengawali atau melakukan sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu.

d. Dimensi pengetahuan (*religious knowledge*)

Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Bagi individu yang mengerti, menghayati, dan mengamalkan kitab sucinya akan memperoleh manfaat kesejahteraan lahir dan batin. Dengan mantapnya pemahaman seseorang tentang ajaran agamanya yang diyakininya maka individu cenderung menghadapi tekanan dengan berusaha menyelesaikan masalahnya langsung pada penyebab permasalahan dengan membuat suatu rencana dan membuat keputusan dengan mengacu pada pengetahuan yang didapatkan dari ajaran agama yang diyakininya.

e. Dimensi penerapan (*religious effect*)

Dimensi ini mengacu pada tingkatan seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya atau seberapa jauh seseorang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Dimensi ini merupakan efek seberapa jauh kebermaknaan spiritual seseorang. Dalam agama Islam perilaku yang mengacu pada dimensi ini ditunjukkan dengan perilaku suka menolong, infaq, sadaqah, menegakkan kebenaran, keadailan, berlaku jujur, dan lain-lain.

2.1.6. Kemudahan Akses Lokasi

Kemudahan akses lokasi merupakan faktor terpenting yang perlu diperhatikan. Tempat yang strategis, atau dekat dengan konsumen, akan memudahkan konsumen mendatangi tempat dimana mereka bisa menmukan jasa yang konsumen butuhkan, dan sebaliknya. Menurut Kasmir (2010) yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat di mana diperjualbelikan produk cabang bank dan pusat pengendalian perbankan. Kemudian setelah lokasi diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan *layout gedung* dan ruang kantor. Secara umum ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan lokasi dan layout bank adalah sebagai berikut:

a. Agar bank dapat menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas,dan lokasi mesin-mesin ATM.

Tujuannya agar memudahkan nasabah berhubungan atau melakukan transaksi dengan baik.

b. Agar bank dapat menentukan dan membeli atau menggunakan teknologi ynag paling tepat dalam memberikan kecepatan dan keakuratan guna melayani nasabahnya.

c. Agar bank dapat menentukan layout yang sesuai dengan standart keamanan, keindahan, dan kenyamanan bagi nasbahnya.

d. Agar bank bisa menentukan metode antrian yang paling optimal, terutama pada hari atau jam-jam sibuk, baik didepan teller atau kasir.

e. Agar bank dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut (Kasmir 2010), pertimbangan menentukan lokasi bank tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank..Dari kesimpulan di atas, lokasi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Tempat yang strategis, atau dekat dengan masyarakat atau nasabah, akan memudahkan nasabah atau masyarakat tersebut mendatangi tempat dimana mereka bisa menemukan kebutuhan jasa yang mereka butuhkan.

2.1.7. Fasilitas Pelayanan Bank

Fasilitas adalah segala kelengkapan yang disediakan oleh pihak bank untuk dapat memperlancar kegiatan nasabah (Sumartini, 2005). Bank harus memiliki

fasilitas untuk menunjang kenyamanan nasabah dalam menabung dan melaksanakan transaksi dengan bank tersebut. Setiap bank harus dapat menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi serta dapat memberikan tingkat kepuasan kepada mereka. Tersedianya fasilitas-fasilitas yang menunjang kelancaran dalam transaksi, nasabah tentunya akan merasa puas dan akan terus menggunakan jasa bank tersebut. Oleh karena itu tersedianya fasilitas yang memudahkan nasabah akan dapat mempengaruhi nasabah dalam memilih bank sebagai tempat menabung (Sugiarto, 1999).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memnuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*). Menurut Kotler (2009) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler (2009) juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.

Dalam bisnis perbankan kualitas dan fasilitas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Fasilitas dan kualitas layanan merupakan

salah satu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat layanan yang diharapkan (*expected service*). (Hasmi, 2001).

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai minat menabung di bank syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fatmawati (2015)	Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, dan Informasi terhadap Intensi Menabung di Bank Syari'ah pada Kalangan Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim	*Probit regression*	Pendapatan tidak berpengaruh terhadap intensi menabung di bank syariah. Religiusitas dan informasi masing-masing berpengaruh terhadap intensi menabung di bank syariah
2.	Jalaluddin (2013)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung (Survey pada Nasabah Bank BRI Syari'ah Cabang Cirebon)	Regresi linier berganda	Motivasi, belajar, sikap, persepsi, nisbah/tingkat keuntungan dan perhitungan bisnis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah menabung. Variabel nisbah/tingkat keuntungan berpengaruh dominan terhadap minat nasabah menabung di BRI syariah.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Damayanti (2016)	Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang X	Regresi linier berganda	Variabel pelayanan dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah Mandiri. Variabel pandangan Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah Mandiri.
4.	Andriany dan Juliandi (2013)	Analisis Perbedaan Minat Masyarakat Kota Medan Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional	Uji beda t	Terdapat perbedaan antara minat menabung di bank syariah dan bank konvensional, dimana minat untuk menabung di bank konvensional lebih tinggi daripada menabung di bank syariah
5.	Sulistyono (2016)	Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah	Regresi linier berganda	Hasil penelitian ini diperoleh bahwa religiusitas, promosi dan tingkat pendapatan konsumen berpengaruh yang signifikan terhadap keputusan para konsumen untuk menjadi nasabah bank syariah.
6.	Fajriyah (2013)	Pengaruh Promosi, Reputasi, dan Lokasi Strategis terhadap Keputusan Nasabah menggunakan Produk Tabungan Haji Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Sektor III	Regresi linier berganda	Motivasi promosi, reputasi, dan lokasi strategis berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan tabungan haji baik secara parsial maupun simultan.

2.3. Kajian Teori dan Formulasi Hipotesis

2.3.1. Perbedaan Minat Mahasiswa dalam Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional

Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang berminat untuk menabung di bank syariah yang menjadi responden dalam penelitian ini sudah memiliki segala informasi tentang bank syariah. Sehingga mereka memiliki persepsi tentang bank syariah tersebut yang akan berdampak pada keinginan mereka untuk menjadi nasabah pada bank syariah tersebut. Menurut Robbins (2008) ketika seorang individu memilih sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikannya apa yang dilihatnya, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Peneilitian terduhulu oleh Andriany dan Juliandi (2013) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara minat menabung di bank syariah dan bank konvensional, dimana minat untuk menabung di bank konvensional lebih tinggi daripada di bank syariah. Begitu halnya pada mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang memiliki persepsi pada suatu lembaga keuangan seperti bank syariah, meskipun sudah memiliki informasi dasar bank syariah dari matakuliah perbankan, mereka akan mencari segala informasi yang berkaitan dengan bank syariah, serta keuntungan menjadi nasabah di bank syariah tersebut. Adanya segala informasi yang didapat mahasiswa tentang bank syariah seperti prinsip-prinsip, produk, dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dan memiliki segi positif akan menyebabkan munculnya minat menabung.

Setiap nasabah tentu memiliki faktor yang berbeda dalam pemilihan bank untuk menyimpan dananya. Peningkatan kualitas layanan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup suatu bank, karena dengan mutu yang bagus maka perusahaan akan dapat dengan mudah mendapat kepercayaan nasabah. Banyak bank yang menyediakan fasilitas untuk menunjang keunggulan banknya. Serta memberikan hadiah secara langsung tanpa diundi dalam pembukaan rekening awal. Iklan sebagai komoditi dalam pemasaran produk dan memberikan informasi yang baru terkait bank tersebut. Selain itu bank konvensional yang menawarkan bunga, sedangkan bank syariah yang bebas riba menawarkan sistem bagi hasil. Adanya faktor-faktor tersebut nasabah akan membandingkan dalam memilih layanan jasa bank sebagai sarana penyimpanan dana mereka.

Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia sebagai seorang muslim memiliki minat yang berbeda dalam menabung di bank syariah maupun di bank konvensional dikarenakan perbedaan pandangan mahasiswa mengenai keterkaitan bunga bank konvensional dengan riba. dikarenakan perbedaan pandangan mahasiswa mengenai keterkaitan bunga bank konvensional dengan riba yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat ulama apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa haram bunga bank, namun dalam fatwa tersebut disebutkan jika dalam keadaan terdesak, bank konvensional masih diperbolehkan. Fatwa terkait bunga bank menurut Muhammadiyah yang dikeluarkan tahun 2010 jelas menyebutkan bahwa bunga bank haram dan bank konvensional sama sekali tidak diperbolehkan. Adapun Nahdatul

Ulama beranggapan bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Ulama yang memperbolehkan karena dalam bunga bank terdapat akad antara kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, maka sebagaimana yang terjadi di bank konvensional dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Terdapat perbedaan minat mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia dalam menabung di bank syariah dan bank konvensional.

2.3.2. Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Mahasiswa dalam Menabung di Bank Syariah

Religius adalah keadaan dimana dalam diri seseorang dalam merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia dengan cara melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan seluruh larangannya. Menurut Islam, religius adalah menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Artinya setiap muslim diperintahkan untuk berislam baik dalam befikir, bersikap maupun bertindak dimana pun dan dalam keadaan apa pun, setiap Muslim hendaknya berislam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti menabung, seorang muslim diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah.

Religiusitas yang tinggi akan membentuk pribadi yang memiliki kualitas diri dalam pengamalan ibadah di kehidupan sehari-hari. Seperti halnya mengenai ajaran

muamalah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam, maka mengamalkan ajaran muamalah adalah ibadah. Beberapa ibadah yang dilakukan antara lain sholat lima waktu di masjid, rutin dalam menjalankan sholat sunah, aktif dalam menjalankan puasa sunah, rutin dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh, serta mengikuti pengajian. Sedangkan mengamalkan riba adalah dosa, karena di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa riba itu haram, sehingga muslimin yang mengerti akan hukum riba akan cenderung lebih memilih untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasar pada prinsip ekonomi Islam. Selain itu, bank syariah mempunyai berbagai produk yang masing-masing produk disesuaikan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebisa mungkin bank syariah menghindari unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam seperti riba. Semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa maka akan semakin tinggi minat menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Fatmawati (2015) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap intensi menabung di bank syariah. Penelitian oleh Sulistyono (2016) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan para konsumen untuk menjadi nasabah bank syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Faktor religiusitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia dalam menabung di bank syariah.

2.3.3. Pengaruh Kemudahan Akses Lokasi terhadap Minat Mahasiswa dalam Menabung di Bank Syariah

Pengertian lokasi adalah tempat bank tersebut melakukan kegiatan sehari-hari (Sumarni dan Soeprihanto, 2005). Lokasi sangat penting dalam dunia usaha karena lokasi menentuakan tempat dimana bank itu melakukan tugas-tugas bank. Lokasi strategis atau yang bagus memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengeluarkan biaya yang sedikit. Sementara lokasi yang kurang memadai akan memaksa nasabah untuk mengeluarkan lebih banyak biaya. Menurut (Kasmir, 2010) yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat dimana diperjualbelikannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan.

Seorang nasabah memilih menabung di bank berdasarkan kemudahan dalam menggunakan jasa tersebut dan cenderung akan membandingkan dengan yang diharapkan. Bila jasa bank yang akan digunakan lokasinya berada di tempat yang jauh, maka pelanggan tidak akan menggunakan jasa bank tersebut. Sebaiknya, jika jasa bank yang akan digunakan melebihi tingkat kemudahan yang diharapkan, maka nasabah akan cenderung untuk memakai kembali jasa bank tersebut. Oleh karena itu, semakin mudah dalam mengakses lokasi bank maka akan semakin tinggi minat mahasiswa menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian Fajriyah (2013) menunjukkan bahwa lokasi yang strategis berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan tabungan haji. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Faktor kemudahan akses lokasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia dalam menabung di bank syariah.

2.3.4. Pengaruh Fasilitas Pelayanan Bank terhadap Minat Mahasiswa dalam Menabung di Bank Syariah

Kepuasan nasabah ditentukan oleh fasilitas pelayanan yang dikehendaki nasabah, sehingga fasilitas pelayanan menjadi prioritas utama bagi bank. Fasilitas pelayanan yang berkualitas didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, meningkatkan fasilitas pelayanan dalam rangka memenuhi harapan nasabah tersebut. Fasilitas pelayanan perbankan dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata nasabah apabila mampu memberikan kualitas, manfaat dan pengorbanan seminimal mungkin. Kunci kemenangan bank dalam persaingan industry perbankan adalah kualitas pelayananya dimana nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank. Kualitas pelayanan erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan konsumen kecewa. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan akan membeli produk atau jasa kembali atau tidak.

Nasabah akan lebih senang terhadap bank yang peka terhadap kebutuhan nasabahnya. Kepekaan bank terhadap nasabah ditunjukkan dengan kualitas pelayanan yang baik kepada nasabah. Semakin lengkap dan semakin baik fasilitas pelayanan yang diberikan oleh bank adalah salah satu yang berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah, baik buruknya fasilitas pelayanan dapat mempengaruhi nyaman

tidaknya seorang nasabah dalam menabung di bank tersebut. Hal ini didukung penelitian Damayanti (2016) menunjukkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah Mandiri. Semakin lengkap fasilitas pelayanan yang dimiliki bank maka akan semakin tinggi minat mahasiswa menggunakan jasa perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan ini adalah:

H_4 : Faktor fasilitas pelayanan bank berpengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia dalam menabung di bank syariah.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian mengenai hipotesis penelitian yang diajukan maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

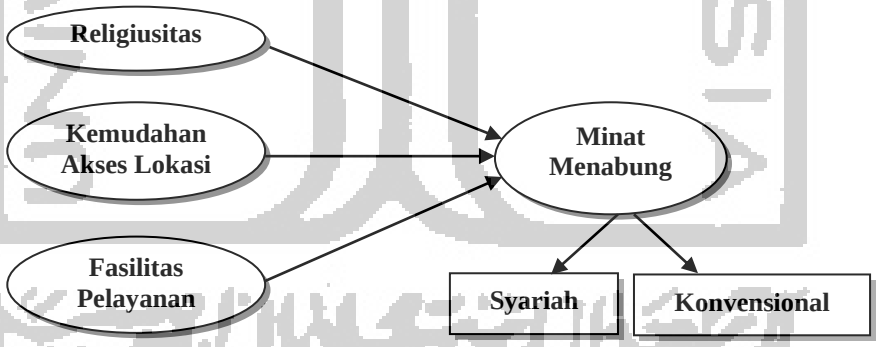

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran